



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGASAN
NOMOR : 36./KPTS/PN-PDGXIPGS/BLT-DD/VII/2020

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DANA DESA PERIODE KE 2)
AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19
NAGARI PADANG XI PUNGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGASAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menangani dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 Periode Ke 2)* di Nagari Padang XI Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pendataan dan ditetapkan keluarga miskin terkena dampak *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pemerintah Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari Padang XI Pungasan. Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tentang keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Periode Ke 2 tahun 2020 akibat dampak bencana non alam *COVID-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Keuangan Negara dalam Rangka Stabilitas Ekonomi dalam Menangani Pandemi COVID-19
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;

20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 179 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/672/DPMPDPPKB-PS/2020 tentang Penganggaran BLT Dana Desa Tahap II Tahun 2020;
22. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor Tahun 01 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2017 s/d 2023
23. Perubahan Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap 12 KK Miskin yang sakit Menahun terkena dampak dari bencana non alam Virus *COVID-19* yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Periode ke 2 dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Periode ke 2 yang terkena dampak dari *COVID-19* sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas dan sudah memenuhi kriteria dan akan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 300.000,-/KK/Bulan dan diberikan selama 3 bulan, yang penerima sudah ditetapkan dengan persyaratan berupa :

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

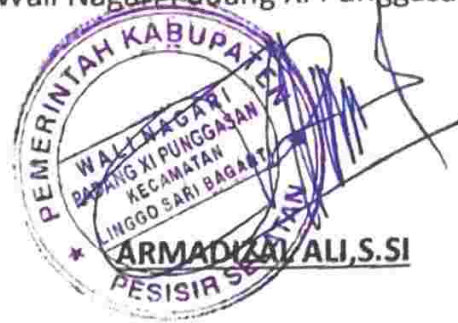
- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/ Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang XI Punggasan
pada tanggal 02 September 2020

Wali Nagari Padang XI Punggasan



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN

NOMOR : 36./KPTS/PN-PDGXIPGS/BLT-DD/VII/2020

TAHUN : 2020

TENTANG : DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT BLT DANA DESA 2020
PERIODE KE 2 AKIBAT DAMPAK DARI COVID-19 DI NAGARI

DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
BLT DANA DESA – 2020 PERIODE KE 2
NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESIR SELATAN

No	Nama	NIK	Kampung	Ket
1	ROS	13010941074*****	Padang Kayu Dadih	Sakit Menahun
2	SAMSIA	13010941075*****	Padang Kayu Dadih	Sakit Menahun
3	INDRA MARNI	13010943067*****	Padang Kayu Dadih	Sakit Menahun
4	DAHNIL	13010901074*****	Rantau Batu Ambacang	Sakit Menahun
5	SIO	13010941071*****	Rantau Batu Ambacang	Sakit Menahun
6	YULIDAR	13010941075*****	RANTAU BATU AMABACANG	Sakit Menahun
7	NURINIS	13010957116*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
8	MINAN	13010901024*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
9	EPEN	13010920076*****	Koto Metapak	Sakit Menahun
10	SYAFRIJAL	13010901068*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
11	JINA	13010941076*****	Koto Merapak	Sakit Menahun
12	UWAS	13010923063*****	Jirat, Koto Merapak	Sakit Menahun

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN

